



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 903.05/kep. 523-Bapp/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020 SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Kebijakan Umum (KU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan Susunan Personalial dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan KU APBD Provinsi Jawa Barat serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Penyusun mempunyai fungsi:
- a. persiapan penyusunan Rancangan KU APBD Provinsi Jawa Barat serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;

- b. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan KU APBD Provinsi Jawa Barat serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020; dan
- c. pelaporan kegiatan dan hasil penyusunan Rancangan KU APBD Provinsi Jawa Barat serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903.05/KEP. 523-BAPP/2019

TANGGAL : 18 JULI 2019

TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA

I. RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Pengarah
1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- C. Ketua Harian : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- E. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Anggota :

1. BAB I PENDAHULUAN

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Koordinator : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
c. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. BAB V PENUTUP

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

G. Sekretariat : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

A. Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat.

2. Wakil Gubernur Jawa Barat.

B. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Ketua Harian : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- E. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Anggota

1. BAB I PENDAHULUAN

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota : a. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
c. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
b. Kepala Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
c. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
d. Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- h. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- i. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. BAB VI PENUTUP

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : d. Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

e. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

G. Sekretariat : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903.05/KEP. 523-BAPP/2019

TANGGAL : 18 JULI 2019

TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT SERTA
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020.

URAIAN TUGAS

- A. Pengarah : memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (KU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tercapai, dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
- B. Ketua : melaporkan hasil penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Jawa Barat.
- C. Ketua Harian : 1. memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Wakil Ketua : 1. memimpin penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
2. memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
3. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

E. Sekretaris

- : 1. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
2. melakukan penyusunan Panitia Teknis penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang akan diterbitkan melalui Surat Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020; dan
4. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Wakil Ketua dan Ketua Harian.

F. Anggota

- : 1. melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Rancangan KU APBD serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai bidang tugas masing-masing;
2. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
3. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
4. memberikan masukan kepada Ketua dan Wakil Ketua tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
6. mendokumentasikan hasil penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020; dan
7. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

G. Sekretariat : melaksanakan pengadministrasian penyusunan Rancangan KU APBD serta Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. Iwa Karniwa, SE. AK., MM., CA., PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009